umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

# STANDAR SARPRAS PENELITIAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Morality, Intellectuality, Entrepreneurship*

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN


**LPM-SPI UMSURABAYA**

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966
lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

## HALAMAN PENGESAHAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**
**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN**

| | | |
|---|---|---|
| Kode Dokumen | : | SM-DM-UMSby-003.14 |
| Status Dokumen | : | ☐ Master ☐ Salinan No. |
| Nomor Revisi | : | 01 |
| Tanggal Terbit | : | 01 Agustus 2019 |
| Jumlah Halaman | : | 3 (Tiga) |
| Tanggal | : | 1 Juli 2019 |
| Dibuat/Diajukan Oleh | : | Ketua Tim Penyusun,<br><br>Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes. |
| Tanggal | : | 19 Juli 2019 |
| Diperiksa Oleh | : | Rektor,<br><br>Dr. dr. Sukadiono, MM. |
| Tanggal | : | 22 Juli 2019 |
| Dikendalikan oleh | : | Kepala LPM-SPI,<br><br>Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. |
| Tanggal | : | 29 Juli 2019 |
| Disetujui Oleh | : | Ketua BPH,<br><br>Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM |

## 1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

**UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship**

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

## 2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UMSurabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

1) Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
2) standar penggunaan,
3) standar pemeliharaan.

## 3. Pihak yang TerlibatdalamPemenuhanStandar

a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.
b. Ketua LPPM UMSurabaya
c. Dosen

## 4. DefinisiIstilah

a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan

e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMSurabaya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.

f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

## 5. Pernyataan Isi Standar

a. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.

b. UMSurabaya menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiaptahunanggaran sesuai dengan karakteristik prodi.

c. Ketua LPPM UMSurabaya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.

d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.

e. Ketua LPPM UMSurabaya harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMSurabaya.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UMSurabaya.

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.

c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

## 7. IndikatorPencapaianStandar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|---|
| Keberadaan Laboratorium riset UMSurabaya | UMSurabaya memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:<br>1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,<br>2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta<br>3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan<br>4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. |
| Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal. | 70% |
| Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) | Minimal 400 judul buku/Prodi |
| Ketersediaan prosiding | Minimal 9 prosiding/prodi |
| Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) | Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi |
| Ketersediaan jurnah Internasional | Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per |

| | |
|---|---|
| (termasuk E-journal) | prodi |
| **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** |
| Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana | 85% |
| Persentase laboratorium yang tersertifikasi | minimal 50% |

## 8. DokumenStandar

a. Rencana Strategis UMSurabaya
b. Statuta UMSurabaya
c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
d. Pedoman Renstra Abdimas

## 9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.